



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.Ktb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 08 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Tarjun, Rt. 014, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 05 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Indocement, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Tarjun, Rt. 014, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register perkara Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.Ktb. tanggal 04 Desember 2020 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Desember 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 Januari 2005 ) ;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No. 479/Pdt.G/2020/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di mess PT. Indocement Desa Tarjun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Tarjun, RT. 014, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
  - a. M. Ghifari Syailillah bin Husairi, yang lahir pada tanggal 13-01-2006 di Banjarmasin.
3. Bahwa sejak 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat sering berkata kasar setiap ada masalah dalam rumah tangga, dan Tergugat beberapa kali berkata “kita pisah aja”
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2020, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat serumah namun beda kamar.
5. Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri hingga sekarang selama 1 bulan lebih.
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan

Hal. 2 dari 5 hal. **Penetapan No. 479/Pdt.G/2020/PA.Ktb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Riduan, S.Ag sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 14 Desember 2020 dan laporan mediator tanggal 21 Desember 2020, menyatakan proses mediasi berhasil;

Bahwa, pada hari sidang tanggal 21 Desember 2020, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, Penggugat dan Tergugat menyatakan mediasi berhasil kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.Ktb. di persidangan pada tanggal 21 Desember 2020, karena Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk rukun dengan Penggugat dan Tergugat membenarkan bahwa telah terjadi kesepakatan untuk rukun kembali dengan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban maka berdasarkan pasal 271 Rv, Penggugat

Hal. 3 dari 5 hal. **Penetapan No. 479/Pdt.G/2020/PA.Ktb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mencabut perkaranya (sebelum ada jawaban, maka terhadap pencabutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara detail);

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.Ktb.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh H. Riduan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I., M.H. dan Azhar Nur Fajar Alam, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 4 dari 5 hal. **Penetapan No. 479/Pdt.G/2020/PA.Ktb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Hamid, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

H. Riduan, S.Ag

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Hamid, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.200.000,00
4. Pnbp	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	1.326.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. **Penetapan No. 479/Pdt.G/2020/PA.Ktb.**